BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global seperti sekarang telah membuat sistem perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka namun juga rentan terhadap berbagai pengaruh eksternal, baik yang berimplikasi positif maupun negatif. Fenomena sistem keuangan global yang didorong dan didukung oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke-20 ini, juga berdampak besar dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana pencucian uang ini pun tidak hanya merambah dikalangan pejabat pemerintah saja. Dan tidak juga hanya terpaku pada sifatnya yang perorangan saja, akan tetapi juga bisa terdapat pada instansi-instansi swasta dan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak korporasi.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana pencucian uang ini, diterbitkan UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang sekarang ini telah diubah atau diamandemen menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat diharapkan mampu untuk menjadi sarana untuk tetap menjaga semangat dari penegak hukum di Negara ini dengan mengurangi dan mencegah tindak pidana pencucian uang ini.

Menurut UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

> Pasal 1 angka 1 Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya karena disebabkan adanya permainan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah saja tetapi juga dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin memutihkan uangnya melalui perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum. Menurut UU No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2002, tindak pidana pencucian uang tersebut dapat juga diperoleh dari tindak pidana antara lain korupsi, narkotika, psikotropika, penggelapan, penipuan, perjudian, prostitusi, terorisme dan lain sebagainya seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut.

Semakin maraknya praktik pencucian uang pada beberapa puluh tahun terakhir ini, dan juga karena begitu besarnya jumlah uang yang dicuci telah menimbulkan kekhawatiran dan sekaligus menambah keyakinan banyak negara bahwa praktik pencucian uang yang dilakukan baik secara *placement* (penempatan), *layering* (transer) ataupun *integration* (penggunaan harta kekayaan). Praktik pencucian uang dalam lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku sekaligus juga melemahkan sistem pengawasan terhadap sistem keuangan, sehingga dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efisiensi, tingginya tingkat resiko dan terganggunya fungsi sistem keuangan, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kaitannya dengan tingkat kesehatan bank maka sebuah bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi, ”Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Prinsip kehati-hatian disini harus diterapkan pada sebuah bank pada saat pendirian dan pada saat pemberian kredit maka bank harus benar-benar mampu menganalisis kredit dengan baik supaya kredit yang dikuncurkan dapat kembali ke bank. Hal tersebut dilakukan supaya kesehatan dan keberadaan bank dalam menopang pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM/2007 Tahun 2007 Tatacara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi pedagang Valuta asing Bukan Bank. Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Prinsip tersebut bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi bank serta menyempurnakannya peraturan tersebut agar lebih memenuhi standar pengawasan yang lebih efektif dan juga dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk mendeteksi terjadinya pencucian uang.

PPATK merupakan salah satu dari 8 organ yang sederajat (*supporting organ*) seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sebagainya. Dibidang Administrasi dan Pelaporan transaksi keuangan dibentuk pula lembaga baru yang bernama PPATK yang juga ditentukan bersifat independen.[1] Dengan fungsi-fungsi konstitusional yang diterima langsung dari UUD 1945 dan dimungkinkan juga bagi pembuat Undang-undang membuat Undang-undang khusus untuk membentuk lembaga baru guna melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan negara.[2] PPATK merupakan lembaga khusus di bidang Administrasi dan pelaporan teransaksi keuangan yang bersifat independen. Independesi lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Didalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam konteks ini dipandang bahwa kehadiran PPATK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan UU selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada kejaksaan dan polri[3]

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang sangat membutuhkan penanganan lebih khusus, karena itu perlu dibentuk suatu lembaga resmi yang berwenang untuk mengatur terjadinya arus lalu-lintas tindak pidana ini, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang berwenang secara resmi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut dengan membentuk instansi bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini diatur dan ditetapkan di dalam UU No. 25 Tahun 2003

---

[1] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,* Konstitusi Press,2005,hlm. 233

[2]Prof. Dr. Moh. Mahfud . MD. C, SH. *Perdebatan Hukum Tata Negara. Pasca Amandemen Konstitusi,* Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm.193

[3]Ibid ,hlm.194

tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 1 angka ke 10 serta Pasal 18. ayat 1 dan 2 yaitu:

a. Pasal 1 angka 10, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disebut (PPATK) adalah lembaga yang independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
b. Pasal 18 ayat 1, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan UU ini dibentuk PPATK.
c. Pasal 18 ayat 2, PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti sejauh mana tugas dan kewenangan fungsi PPATK dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang ingin diajukan adalah “Apakah dengan Fungsi PPATK sudah dapat menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tugas dan Kewenangan yang dimilikinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Fungsi PPATK Dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tugas dan Kewenangan yang dimilikinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejauh mana Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai institusi pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia dan sebagai bekal apabila masuk dalam dunia kerja yang berkaitan dengan permasalahan

2. Bagi Penelitian Ilmiah

   Sebagai bahan masukan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan fungsi Sebagai Institusi Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Peningkatan kewaspadaan akan *money laundering* yang semakin canggih seiring perkembangan tehnologi serta sarana pembangunan sistim keuangan nasional yang modern dan terkait dengan sistem keuangan nasional. Serta Sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian dengan permasalahan sejenis.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Fungsi

   Dalam bahasa sehari-hari, dipergunakan dalam hubungan dengan jabatan; Fungsi gubernur, Fungsi direktur.[4]

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

   PPATK merupakan *Financial Intelligence unit* atau FIU yang dimiliki Indonesia sebagai Institusi pemberantasan pencucian uang yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

   Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta Kekayaan yang sah. (Pasal 1 ayat 1 UU No.25 thn 2003)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif

[4]Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus Jilid 2*, 1992, PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, hlm.1047.

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[5] Hal ini diteliti berdasarkan norma hukum yang berlaku dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a. bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek yang diteliti seperti:

- UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 108)
- UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara RI Nomor 50)
- UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76)
- KEPPRES No.82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.
- PP RI. No.57 Tahun 203 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

[5]Dr. Johnny Ibrahim, S.H.,M.Hum., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit bayu media, malang, 2006, hlm.57.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM/2007 Tahun 2007 tata cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing bukan Bank

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, koran-koran, majalah, *website*, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini.[6] Langkah pertama adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, koran, artikel, majalah, website, serta pendapat hukum tentang permasalahan hukum yang diteliti. Bahan-bahan ini kemudian dipaparkan, disistemasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

[6]Ibid., hlm.302.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.[7]

Proses analisis dimulai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pencucian uang kaitannya dengan pelaksanaan fungsi PPATK dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Proses analisis peraturan perundang-undangan ini dilakukan untuk mencari pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai pasal-pasal tugas dan wewenang PPATK. Setelah melakukan analisis peraturan perundangan-undangan langkah selanjutnya adalah mengintepretasikan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tentang fungsi PPATK, *website*, artikel majalah, koran-koran dengan cara interpretasi gramatikal sesuai dengan fungsi PPATK apakah sudah dapat menaggulangi tindak pidana pencucian uang Kemudian dari bahan hukum primer dan sekunder serta hasil paparan dan intepretasi tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode berpikir melalui serangkaian tindakan dan sesuatu yang bersifat umum yaitu identifikasi peraturan perundang-undangan khususnya Fungsi PPATK, untuk mengetahui sesuatu yang bersifat khusus yaitu masalah Keberadaan PPATK sudah dapat menanggulangi Tindak Pidana pencucian.

[7]Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 393.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian latar belakang menguraikan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan. Bagian selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang menentukan arah penelitian yang dikehendaki. Bagian tujuan penelitian memaparkan mengenai mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang diperoleh dalam penelitian. Setelah bagian tujuan penelitian dilanjutkan dengan bagian manfaat penelitian yang menguraikan tentang mengupayakan temuan serta apa manfaat dari temuan baru tersebut. Pada bagian keaslian penelitian berisi tentang pernyataan mengenai keaslian penulisan dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap keaslian karya tulis ini. Selanjutnya adalah bagian batasan konsep, yaitu bagian yang menguraikan tentang pengertian-pengertian yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian dijelaskan pada bagian metode penelitian. Bagian akhir bab ini adalah bagian sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan tentang uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pelanggaran program komputer, pengertian, bentuk-bentuk pelanggaran program komputer, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran program komputer, kelemahan-

kelemahan dari perlindungan yang telah dilakukan, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari menganalisis hasil penelitian, dan saran yang dirumuskan oleh penulis dan diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat.